



BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa perpustakaan Daerah merupakan salah satu sarana mencerdaskan kehidupan masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Daerah;
- b. bahwa perpustakaan Daerah dalam pengelolaan dan pengembangannya memerlukan strategi inovatif dan kreatif agar dapat memberikan kemudahan dan jaminan hak bagi masyarakat untuk memperoleh layanan perpustakaan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dan kewenangan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara Dalam di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita atau Film Dokumenter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3820);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 39);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA
dan
BUPATI TORAJA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN
PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Lembaga Perpustakaan Daerah Kabupaten adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan di bidang perpustakaan pada Pemerintah Daerah.

9. Perpustakaan Daerah Kabupaten adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota kabupaten.
10. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
11. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
12. Koleksi Daerah adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam yang diterbitkan atau tidak diterbitkan, yang dimiliki perpustakaan daerah.
13. Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun.
14. Alih Media Koleksi Perpustakaan adalah pengalihan bentuk koleksi perpustakaan dari bentuk tercetak atau media lain kedalam bentuk digital dengan tujuan efisiensi.
15. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
16. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain.
17. Perpustakaan sekolah/madrasah adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/madrasah.
18. Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, pelatihan dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi.
19. Perpustakaan keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pemustaka.

20. Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah usaha nyata dan keteladanan untuk mendorong masyarakat dalam meningkatkan minat baca secara terintegrasi dan berkesinambungan.
21. Tenaga perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan.
22. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan layanan perpustakaan.
23. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
24. Pengolahan Bahan Perpustakaan adalah proses mengolah bahan perpustakaan agar siap dilayankan untuk dibaca atau didengar oleh pemustaka.
25. Literatur Sekunder adalah alat bantu penelusuran informasi atau sarana temu balik informasi, dalam bentuk analog maupun digital.
26. Bibliografi Daerah adalah daftar bahan pustaka yang disusun berdasarkan urutan pengarang, judul dan/atau subjek dalam format secara tercetak maupun digital yang diterbitkan di daerah.
27. Katalog Induk Daerah adalah kumpulan data bibliografis koleksi perpustakaan dari berbagai perpustakaan yang berada di daerah yang melakukan kerjasama dengan disusun berdasarkan urutan pengarang, judul dan/atau subjek dalam format secara tercetak maupun digital yang diterbitkan di daerah.
28. Pelestarian Bahan Perpustakaan adalah kegiatan yang mencakup usaha melestarikan bahan perpustakaan, melalui penyimpanan karya tulis, karya cetak dan karya rekam dari para wajib serah simpan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan khasanah budaya daerah.
29. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
30. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, prasarana dan sarana serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan berdasarkan asas:

- a. pembelajaran sepanjang hayat;
- b. demokrasi;
- c. keadilan;
- d. keprofesionalan;
- e. keterbukaan;
- f. keterukuran;
- g. manfaat;
- h. kemitraan; dan
- i. kearifan lokal.

Bagian Kedua Maksud

Pasal 3

Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan bertujuan untuk:

- a. menyediakan layanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat dan tepat;
- b. mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan;
- c. membudayakan kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan, guna mencerdaskan kehidupan masyarakat; dan
- d. memberdayakan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan, meliputi:

- a. penyelenggaraan;
- b. pengelolaan;
- c. kelembagaan;
- d. kerjasama;
- e. peran serta masyarakat;
- f. penghargaan; dan
- g. pendanaan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu
Jenis Penyelenggaraan

Pasal 6

Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah terdiri dari:

- a. perpustakaan umum;
- b. perpustakaan khusus; dan
- c. perpustakaan sekolah pendidikan dasar.

Paragraf 1
Perpustakaan Umum

Pasal 7

- (1) Perpustakaan umum diselenggarakan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan/Lembang dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Umum yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya Daerah dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (3) Perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan/Lembang diarahkan untuk mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.

- (5) Perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan umum.

Paragraf 2
Perpustakaan Khusus

Pasal 8

- (1) Perpustakaan khusus menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya.
- (2) Perpustakaan khusus memberikan layanan kepada pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan kepada pemustaka di luar lingkungannya.

Paragraf 3
Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Pasal 9

- (1) Setiap sekolah pendidikan dasar menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.
- (3) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
- (4) Perpustakaan sekolah pendidikan dasar melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Perpustakaan sekolah pendidikan dasar mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Sekolah/madrasah mengalokasikan dan paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran belanja operasional sekolah pendidikan dasar atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.

Bagian Kedua
Pendayagunaan Sumber Daya Perpustakaan

Pasal 10

- (1) Tenaga Perpustakaan terdiri dari pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai Standar Nasional Perpustakaan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh tenaga teknis perpustakaan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan, untuk mendukung tugas kepustakawanan.
- (4) Tugas tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh pustakawan, sesuai kondisi perpustakaan.

Pasal 11

Semua lembaga pendidikan formal baik negeri maupun swasta wajib menyelenggarakan perpustakaan dan memiliki tenaga perpustakaan.

Pasal 12

- (1) Pendidikan untuk tenaga perpustakaan merupakan tanggung jawab penyelenggara perpustakaan.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau non formal.

Bagian Ketiga
Sarana dan Prasarana

Pasal 13

- (1) Setiap perpustakaan wajib memiliki sarana dan prasarana perpustakaan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. lahan;
 - b. gedung;
 - c. ruang;
 - d. perabot; dan
 - e. peralatan.

- (3) Sarana dan prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memiliki aspek teknologi, ergonomik, konstruksi, lingkungan, efektivitas, efisiensi dan kecukupan.
- (4) Penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan pemustaka berkebutuhan khusus.

Pasal 14

- (1) Prasarana perpustakaan berupa gedung atau ruang harus mudah diakses, strategis, aman, nyaman serta menjamin keselamatan dan kesehatan.
- (2) Gedung atau ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memiliki:
 - a. ruangan pengolahan bahan perpustakaan;
 - b. ruangan penyimpanan koleksi perpustakaan;
 - c. ruangan baca; dan
 - d. ruangan layanan perpustakaan.

Pasal 15

Perpustakaan harus memiliki sarana penyimpanan, pengolahan dan pelestarian koleksi, serta layanan perpustakaan dan informasi.

Bagian Keempat Koleksi Perpustakaan

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pengembangan layanan perpustakaan, Lembaga Perpustakaan Daerah, perguruan tinggi, sekolah/madrasah wajib menambah koleksi per tahun.
- (2) Penambahan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pembelian, tukar menukar, sumbangan dari masyarakat yang tidak mengikat dan/atau hibah.
- (3) Penambahan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses seleksi, pengolahan, penyimpanan dan pelayanan sesuai dengan kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Dalam penambahan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan penyusunan dan penerbitan literatur sekunder.

- (5) Koleksi daerah diinventarisasi, diterbitkan dalam bentuk katalog induk Daerah dan bibliografi Daerah yang didistribusikan oleh Lembaga Perpustakaan Daerah, sekolah/madrasah.

Pasal 17

Untuk menjaga keutuhan informasi koleksi perpustakaan dilakukan kegiatan pelestarian, meliputi:

- a. alih media;
- b. perawatan; dan
- c. perbaikan dan restorasi.

Pasal 18

- (1) Naskah Kuno merupakan koleksi perpustakaan yang wajib dilestarikan.
- (2) Masyarakat berhak menyimpan, merawat dan melestarikan serta memanfaatkan Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyimpanan, perawatan dan pelestarian serta pemanfaatan naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara bertanggung jawab, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Masyarakat yang memiliki naskah kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib mendaftarkan ke Perpustakaan Daerah Kabupaten.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan:
 - a. secara langsung kepada Perpustakaan Nasional; atau
 - b. secara berjenjang melalui Perpustakaan Daerah Kabupaten dan/atau Perpustakaan Daerah Sulawesi Selatan.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data pendaftaran yang memuat paling sedikit:
 - a. identitas pemilik;
 - b. riwayat pemilikan naskah kuno; dan
 - c. jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran naskah kuno.

Bagian Kelima
Promosi Perpustakaan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melakukan promosi perpustakaan secara berkesinambungan, untuk meningkatkan citra perpustakaan, apresiasi masyarakat dan mengoptimalkan penggunaan perpustakaan, serta pembudayaan kegemaran membaca.
- (2) Promosi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui media cetak, elektronik, dan tatap muka.

Bagian Keenam
Pembudayaan Kegemaran Membaca

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca dengan menyediakan bahan bacaan bermutu.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, Komunitas Baca Masyarakat.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada lembaga pendidikan dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (4) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat dilakukan Pemerintah Daerah melalui penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan di tempat umum yang mudah dijangkau.
- (5) Untuk meningkatkan budaya kegemaran membaca, Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat melakukan gerakan budaya membaca.

Pasal 22

Pemerintah Daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya komunitas baca dan rumah baca, untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.

Pasal 23

- (1) Dalam mempercepat pencapaian budaya membaca diperlukan gerakan pemasyarakatan minat baca.

- (2) Gerakan pemasyarakatan minat baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi kemasyarakatan yang independen dan tidak bersifat politik, serta berfungsi sebagai wadah kegiatan untuk menggerakkan minat dan budaya kegemaran membaca masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan gerakan pemasyarakatan minat baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. publikasi;
 - c. perpustakaan keliling; dan
 - d. kegiatan jenis lainnya.

Bagian Ketujuh Layanan Perpustakaan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah wajib untuk:
 - a. menyediakan layanan perpustakaan secara merata; dan
 - b. menyediakan kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat.
- (2) Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka.
- (3) Setiap perpustakaan mengembangkan otomasi perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka.
- (5) Layanan perpustakaan secara terpadu diwujudkan melalui kerjasama antar perpustakaan dan/atau melalui jejaring telematika.

Pasal 25

Sistem layanan perpustakaan ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan sesuai kebutuhan atau kondisi perpustakaan.

Pasal 26

- (1) Jenis layanan perpustakaan terdiri atas layanan teknis dan layanan pemustaka.

- (2) Layanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengadaan, pengolahan dan pelestarian bahan perpustakaan.
- (3) Layanan pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup layanan sirkulasi, referensi, ekstensi dan informasi.
- (4) Dalam melaksanakan layanan sirkulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan koleksi setempat maupun koleksi perpustakaan lain.
- (5) Administrasi layanan dilaksanakan untuk semua jenis kegiatan layanan perpustakaan.
- (6) Penggunaan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan cara dibaca ditempat atau untuk dibawa pulang (peminjaman).
- (7) Pemustaka yang menggunakan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib menjaga dan/atau mengembalikan koleksi yang dipergunakan sesuai tata tertib perpustakaan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Keputusan Kepala Lembaga Perpustakaan Daerah Kabupaten.

Bagian Kedelapan Pembinaan

Pasal 27

- (1) Perpustakaan Daerah Kabupaten merupakan pembina terhadap semua jenis perpustakaan di Daerah.
- (2) Pembinaan perpustakaan merupakan upaya pengembangan, peningkatan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pendidikan dan bimbingan teknis tenaga perpustakaan;
 - b. pembinaan teknis ke semua jenis perpustakaan; dan
 - c. melaksanakan penilaian angka kredit jabatan fungsional pustakawan.
- (4) Dalam rangka pembinaan, Perpustakaan Daerah Kabupaten wajib melaksanakan norma, standar, pedoman dan kriteria penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan.
- (5) Penilaian angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Lembaga Perpustakaan Daerah Kabupaten berkewajiban melaksanakan pengembangan perpustakaan di Daerah.
- (2) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penelitian dan pengkajian bidang perpustakaan;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya perpustakaan;
 - c. pembentukan perpustakaan desa;
 - d. pembentukan perpustakaan masyarakat; dan
 - e. kerjasama dan kemitraan.
- (3) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan setiap jenis perpustakaan dan kebutuhan pemustaka, yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta kebutuhan alih media.
- (4) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkesinambungan.

BAB V PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 29

Perpustakaan Daerah Kabupaten dikelola sesuai dengan standar nasional perpustakaan.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan Daerah Kabupaten.
- (2) Rencana penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perpustakaan, sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan secara terpadu.

Pasal 31

- (1) Pengorganisasian perpustakaan dilakukan secara mandiri, efisiensi, efektif, dan akuntabel.
- (2) Keberhasilan pengelolaan perpustakaan diukur melalui indikator kinerja perpustakaan.

- (3) Indikator kinerja perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada standar teknis pengukuran kinerja perpustakaan atau indikator kinerja perpustakaan yang ditetapkan secara tertulis oleh Kepala Lembaga Perpustakaan di Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua Rencana Strategis

Pasal 32

- (1) Standar pengelolaan Perpustakaan Daerah Kabupaten memuat kriteria paling sedikit mengenai:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan.
- (2) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 33

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a meliputi rencana strategis, rencana kerja, dan rencana kerja tahunan.
- (2) Rencana strategis dan rencana kerja disusun oleh perpustakaan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana kerja tahunan disusun oleh perpustakaan yang diselenggarakan masyarakat, kecuali perpustakaan keluarga dan pribadi.

Pasal 34

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b diukur melalui indikator kinerja Perpustakaan Daerah Kabupaten.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 35

Pengawasan Perpustakaan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. supervisi;
- b. evaluasi; dan
- c. pelaporan.

Pasal 36

Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dilakukan oleh Kepala Lembaga Perpustakaan di Daerah Kabupaten dan lembaga perwakilan pihak yang berkepentingan.

Pasal 37

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dilakukan oleh Lembaga Perpustakaan Daerah Kabupaten terhadap lembaga dan program perpustakaan yang dilaksanakan oleh penyelenggara perpustakaan dan/atau masyarakat.

Pasal 38

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c dilakukan oleh kepala Lembaga Perpustakaan Daerah Kabupaten dan disampaikan kepada penyelenggara perpustakaan.

Pasal 39

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan semua jenis perpustakaan dilaksanakan oleh Lembaga Perpustakaan Daerah Kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui laporan penyelenggaraan perpustakaan.

Pasal 40

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan melalui supervisi dan penilaian terhadap mutu penyelenggaraan perpustakaan.

BAB VI ORGANISASI PUSTAKAWAN

Bagian Kesatu Organisasi Profesi Pustakawan

Pasal 41

- (1) Pustakawan dapat membentuk Organisasi Profesi Pustakawan, sebagai wadah untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada pustakawan.

- (2) Pembinaan dan pengembangan Organisasi Profesi Pustakawan dapat difasilitasi oleh Lembaga Perpustakaan Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua
Organisasi Pemustaka

Pasal 42

- (1) Dalam rangka menampung aspirasi, pemustaka dapat membentuk organisasi pemustaka.
- (2) Organisasi pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang independen dan berfungsi sebagai wadah kegiatan untuk meningkatkan kegemaran membaca.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembinaan kepada organisasi pemustaka.

Pasal 43

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Forum Pengelola Perpustakaan Daerah Kabupaten.

BAB VII
KERJASAMA

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
 - d. lembaga pendidikan;
 - e. dunia usaha;
 - f. pihak luar negeri;
 - g. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
 - h. perorangan.
- (3) Bentuk kerjasama dalam penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. penyediaan dana, sarana dan prasarana perpustakaan;
 - b. penyediaan, pengembangan, dan pengolahan koleksi bahan perpustakaan;
 - c. peningkatan layanan perpustakaan;

- d. promosi dan pembudayaan kegemaran membaca;
 - e. peningkatan kompetensi sumber daya manusia perpustakaan, pendidikan dan pelatihan;
 - f. pelaksanaan kerjasama jaringan; dan/atau
 - g. kerjasama lain sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 45

- (1) Dalam rangka pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan perpustakaan diperlukan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan aspirasi, masukan, pendapat dan usulan.

Pasal 46

Selain peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, masyarakat dapat mendukung penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan dengan cara:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan dilingkungannya;
- c. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan dilingkungannya;
- d. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
- e. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada perorangan, kelompok atau lembaga yang berjasa dalam pemberdayaan perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca serta pelestarian naskah kuno, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:

- a. piagam;
 - b. bantuan buku atau sarana/prasarana pendukung lainnya; dan/atau
 - c. bantuan pembinaan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses evaluasi.
 - (4) Proses evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Tim Evaluasi tingkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PENDANAAN

Pasal 48

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah Kabupaten menjadi tanggung jawab penyelenggara perpustakaan.
- (2) Pendanaan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja Lembang;
 - d. sebagian anggaran pendidikan;
 - e. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
 - f. kerjasama yang saling menguntungkan;
 - g. bantuan luar negeri yang tidak mengikat;
 - h. hasil usaha jasa perpustakaan; dan/atau
 - i. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan dana perpustakaan dilakukan secara efisien, berkeadilan, terbuka, terukur, dan bertanggung jawab.
- (4) Penyelenggaraan Perpustakaan Lembang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 49

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (5), Pasal 11, Pasal 13 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 27 ayat (4) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif;
 - d. pencabutan kartu anggota; dan/atau
 - e. pemberhentian bantuan pembinaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 4 Oktober 2019

BUPATI TORAJA UTARA,

KHAHIKI PAEMBONAN



Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 4 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2019 NOMOR 9.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.HAM.09.181.19.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Perpustakaan mempunyai posisi yang strategis di masyarakat dalam pembelajaran karena perpustakaan bertugas mengumpulkan, mengelola dan menyediakan koleksi bahan perpustakaan untuk dibaca dan dipelajari. Oleh karena itu, koleksi bahan perpustakaan dalam perpustakaan adalah sumber utama materi pembelajaran bagi masyarakat. Bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan tersebut dapat diwujudkan antara lain melalui pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat, karena perpustakaan merupakan sumber informasi yang sangat luas dan lengkap, dimana perpustakaan merupakan suatu institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.

Perpustakaan, sesuai dengan tugas dan fungsinya, adalah pemberi jasa layanan kepada masyarakat, pemakainya dalam bentuk sumber daya informasi untuk keperluan informasi, pendidikan, penelitian, pembudayaan, dan pelestarian hasil budaya. Banyaknya media informasi yang disediakan perpustakaan dan luasnya elemen masyarakat yang harus dilayani, membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai sekaligus menuntut agar pengelolaan dan penyelenggaraannya benar-benar profesional. Oleh karenanya diperlukan pengaturan mengenai bagaimana mengelola dan menyelenggarakan perpustakaan baik dari sisi operasional maupun sisi manajerial. Hal yang tidak kalah pentingnya dalam pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan adalah peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia pengelolanya, sehingga perlu diatur mengenai syarat seorang pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan dan upaya peningkatan kualitas dan kapasitas dimaksud.

Perkembangan pengertian, tujuan, fungsi dan peran perpustakaan mempunyai hubungan timbal-balik (korelasi) dengan perkembangan kondisi sosial-budaya (ilmu pengetahuan, teknologi, politik, hukum, dan ekonomi) masyarakat/bangsa. Perkembangan sosial-budaya,

khususnya ilmu pengetahuan dan teknologi membawa perubahan yang sangat pesat terhadap perkembangan perpustakaan. Di sisi lain, perpustakaan pada era globalisasi sekarang ini ditempatkan pada posisi sebagai pengelola ilmu pengetahuan dan berperan sebagai pembawa perubahan kondisi masyarakat sekarang kearah kondisi masyarakat maju berbasis ilmu pengetahuan dan informasi. Melihat pentingnya hal tersebut, maka perlu mengatur mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan oleh Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dalam sebuah Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pembelajaran sepanjang hayat” adalah upaya atau latihan untuk mendapatkan ilmu/pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap yang dilakukan sejak lahir sampai akhir hayat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip demokrasi untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk memperoleh layanan di bidang perpustakaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keprofesionalan” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan oleh sumberdaya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi di bidang perpustakaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan mengedepankan hak masyarakat untuk memperoleh layanan yang non diskriminatif.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterukuran” adalah layanan perpustakaan dilaksanakan secara terukur, yaitu dapat diketahui secara pasti dan jelas baik dari segi waktu, maupun sumber daya perpustakaan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah layanan perpustakaan dilaksanakan memberikan kepuasan dan kenyamanan yang dirasakan bagi masyarakat dilihat dari sarana dan prasarana.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah penyelenggaraan perpustakaan diselenggarakan dengan mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah meskipun penyelenggaraan perpustakaan harus mengikuti kemajuanteknologi namun harus tetap memperhatikan budaya dan tradisi lokal, serta dalam pengelolaan koleksi harus menjaga dan melestarikan koleksi yang berlatar budaya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Tenaga Teknis Perpustakaan” adalah Tenaga Non Pustakawan yang secara teknis

mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan, misalnya tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio visual dan tenaga teknis ketatausahaan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Standar Nasional Perpustakaan” adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

- Yang dimaksud dengan “aspek teknologi” adalah faktor kesesuaian sarana dan prasarana perpustakaan terhadap perkembangan teknologi.
- Yang dimaksud dengan “aspek ergonomik” adalah faktor kenyamanan kerja meliputi tempat kerja, pencahayaan, suhu dan kualitas udara, gangguan suara, kesehatan dan keamanan kerja serta kebiasaan dalam bekerja.
- Yang dimaksud dengan “aspek konstruksi” adalah faktor kesesuaian antara satuan infrastruktur/ bangunan dengan fungsi perpustakaan.
- Yang dimaksud dengan “aspek lingkungan” adalah faktor keserasian antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber alam dengan bangunan.
- Yang dimaksud dengan “aspek efektivitas” adalah faktor hasil guna/kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana perpustakaan.
- Yang dimaksud dengan “aspek efisiensi” adalah faktor penghematan kemanfaatan sarana dan prasarana perpustakaan

- Yang dimaksud dengan “aspek kecukupan” adalah faktor kesesuaian kebutuhan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pemustaka berkebutuhan khusus adalah orang Penyandang Disabilitas, orang lanjut usia, ibu menyusui, ibu hamil, anak-anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “prasarana perpustakaan” adalah fasilitas mendasar/penunjang utama terselenggaranya perpustakaan, antara lain berupa lahan dan bangunan atau ruang perpustakaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

- Yang dimaksud dengan “sarana penyimpanan koleksi” adalah tempat untuk menyimpan koleksi baik cetak maupun rekam.
- Yang dimaksud dengan “sarana pengolahan” adalah sarana dalam mempersiapkan bahan perpustakaan agar siap dilayankan untuk dibaca atau didengar oleh pemustaka.
- Yang dimaksud dengan “sarana pelestarian” adalah sarana untuk memelihara dan melestarikan koleksi perpustakaan.
- Yang dimaksud dengan “sarana layanan perpustakaan” adalah berbagai fasilitas yang digunakan dalam memberikan pelayanan kepada pemustaka.
- Yang dimaksud dengan “sarana akses informasi” adalah sarana untuk temu kembali koleksi perpustakaan.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengembangan layanan perpustakaan” adalah upaya untuk menambah ketersediaan koleksi baik secara kuantitas maupun kualitas dan kemutakhiran informasinya yang dikandung dengan cara pembelian, sumbangan, wakaf, titipan, tukar menukar, dan membuat sendiri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

- Yang dimaksud dengan “Jenis literatur sekunder” adalah bibliografi, indeks, abstrak, katalog induk daerah. Bibliografi terdiri atas bibliografi daerah dan bibliografi khusus.
- Yang dimaksud dengan “Bibliografi Daerah” adalah daftar bahan pustaka yang disusun berdasarkan urutan pengarang, judul dan/atau subjek dalam format secara tercetak maupun digital yang diterbitkan di daerah.
- Yang dimaksud dengan “Bibliografi Khusus” adalah daftar bahan pustaka yang disusun berdasarkan urutan pengarang, judul dan/atau subjek dalam format secara tercetak maupun digital tentang muatan lokal yang sudah diterbitkan di daerah mengenai subjek tertentu.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

- Yang dimaksud dengan kegiatan alih media adalah kegiatan mengalih formatkan yang awalnya bahan pustaka (buku, film, video, dan lain-lain) ke format baru dalam bentuk digital yang membutuhkan alat sesuai dengan alih bentuk media yang dikehendaki.
- Kegiatan perawatan, meliputi:
 1. membersihkan debu pada buku dan rak tempat penyimpanan buku secara berkala;
 2. meletakkan buku pada lemari kaca untuk menghindari serangan debu dengan tetap harus dibersihkan secara berkala.
 3. Penyemprotan insektisida dilakukan agar ruangan penyimpanan buku atau ruangan penyimpanan buku dapat terbebas dari serangan serangga.
 4. Setiap jendela dilengkapi dengan kaca filter agar sinar matahari tidak masuk secara langsung, karena sinar matahari secara langsung dapat merusak buku.
 5. fumigasi adalah pencegahan kerusakan koleksi khususnya bahan tercetak dari penyebab serangga, dan jasad renik lainnya dengan cara memberi bahan kimia atau pengasapan bahan perpustakaan dengan uap dan gas beracun tujuannya untuk membunuh jamur dan serangga yang tumbuh dan berkembang pada permukaan kertas atau sela kertas dalam buku.
- Yang dimaksud dengan kegiatan perbaikan dan restorasi adalah kegiatan yang menunjuk pada pertimbangan dan cara/teknik yang digunakan untuk memperbaiki bahan perpustakaan yang rusak akibat waktu, pemakaian atau

faktor lainnya, misalnya dengan cara menambal kertas, memutihkan kertas, mengganti halaman yang robek, mengencangkan benang jilid yang kendur, memperbaiki punggung buku, engsel, atau sampul buku yang rusak.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pendaftaran naskah kuno” adalah usaha pencatatan naskah kuno dalam rangka inventarisasi untuk kepentingan penyimpanan, perawatan, dan pelestarian, serta pemanfaatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan data naskah kuno adalah data yang harus diserahkan pemilik naskah kuno pada saat mendaftarkan ke perpustakaan daerah, yang meliputi:

- a. identitas pemilik;
- b. riwayat pemilikan naskah kuno; dan
- c. jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran naskah kuno.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “promosi perpustakaan” adalah upaya untuk memperkenalkan dan menginformasikan perpustakaan kepada masyarakat dengan berbagai macam cara seperti brosur, selebaran, spanduk, banner, pin, stiker, pamflet, booklet, baliho, iklan layanan masyarakat, spot, jingle, jejaring sosial, website, sayembara, lomba ataupun kegiatan festival, pameran, *roadshow*, temu karya ilmiah, bazar serta parade agar menumbuhkan dan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap perpustakaan, sehingga perpustakaan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca adalah organisasi yang berusaha nyata dan keteladanan serta memicu masyarakat luas untuk berbuat sama dalam meningkatkan minat baca.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

- Yang dimaksud dengan “layanan sirkulasi” adalah layanan yang diberikan kepada pemustaka meliputi layanan baca di tempat, peminjaman, dan pengembalian koleksi perpustakaan.
- Yang dimaksud dengan “layanan referensi” adalah layanan perpustakaan yang menggunakan buku sumber acuan/rujukan sebagai bahan informasi jawaban.
- Yang dimaksud dengan “layanan ekstensi” adalah perluasan layanan perpustakaan keliling, *storytelling*, promosi dan sosialisasi perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang lokasinya jauh dari perpustakaan.
- Yang dimaksud dengan “layanan informasi” adalah layanan perpustakaan kepada masyarakat untuk memberikan kemudahan, kenyamanan dalam penyelenggaraan pelayanan peminjaman buku dengan cara memperbolehkan para peminjam masuk ke ruangan koleksi dan memilih sendiri buku yang dikehendaki, serta menyediakan sarana dan prasarana lainnya yang memadai.

Ayat (4)

- Yang dimaksud dengan “koleksi setempat” adalah koleksi milik perpustakaan yang berada di perpustakaan setempat.
- Yang dimaksud dengan “koleksi perpustakaan lain” adalah koleksi perpustakaan di luar milik perpustakaan setempat.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pengembangan perpustakaan” adalah upaya untuk meningkatkan perpustakaan baik secara kuantitas lembaga atau unit perpustakaan maupun kualitas aspek perpustakaan meliputi sumber daya perpustakaan, sumber daya manusia, promosi, kemitraan dan kerjasama perpustakaan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 106.